



REVITALISASI PERAN DAN FUNGSI PENYULUH AGAMA ISLAM DALAM PEMBIMBINGAN TERHADAP MASYARAKAT DI KOTA MATARAM

FAHRURROZI, ZAINAL ARIFIN BIN HAJI MUNIR

Universitas Islam Negeri Mataram-Indonesia

email: fahrurrozi@uinmataram.ac.id

email: zainyanmu@uinmataram.ac.id

Abstract: This study emphasizes the role and function of Islamic Religious Counselors as informer, educator, advocates and community counselors. This research uses literature study and field study methods. The process of data collection was carried out by interviewing nine Islamic Instructors in the city of Mataram. The role and function of the Islamic Religious Counselor in the city of Mataram as a dual function, namely functional as a civil servant by carrying out conventional Islamic Instructors routines, based on performance reports, as well as the credit score of the second extension function as a community component, non-formal religious leaders who carry out activity's religion in the recitation council he cares for. De facto, so far Islamic Religious Counselors are still faced with a number of problems, such as: weak work culture, lack of knowledge and awareness of the duties and missions of the institution, weak attitude of trust and mutual trust, excessive self-serving culture implementation of the orientation towards achieving results. Low, lack of attention to the satisfaction of target/guided congregations and interest in improving the human resources of extension workers through further studies, but the government's policy to provide scholarships has not been followed. Strategic efforts to strengthen the duties and functions of religious counselors by using socio-cultural psychological, psycho-religious and political approaches. This reality proves that the role of Islamic religious instructors is very strategic so that there needs to be an affirmative action by the government in this case the Regional Office of the Ministry of Religion to provide progressive roles and support to Islamic Religious Counselors.

Keywords: Extensions, Informative, Consultative, Method, Conventional

Abstrak: Kajian ini mempertegas peran dan fungsi Penyuluh Agama Islam sebagai informator, edukator, advokat dan konselor masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dan studi lapangan. Proses pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara yang dilakukan pada sembilan orang Penyuluh Agama Islam di kota Mataram. Peran dan fungsi Penyuluh Agama Islam di Kota Mataram sebagai Fungsi ganda yaitu Fungsional sebagai pegawai negeri dengan menjalankan rutinitas Penyuluh Agama Islam yang bersifat konvensional, berbasis laporan kinerja, serta angka kredit penyuluh yang kedua berfungsi sebagai komponen masyarakat, tokoh agama non-formal yang melakukan aktivitas keagamaan di mejelis pengajian yang diasuhnya. Secara de facto, Penyuluh Agama Islam sejauh ini masih dihadapkan pada sejumlah problem seperti: budaya kerja lemah, pengetahuan dan kesadaran terhadap tugas dan misi institusi masih kurang, sikap amanah dan saling percaya (trust) lemah, budaya pamrih berlebihan, pelaksanaan orientasi pencapaian hasil masih rendah, kurangnya perhatian pada kepuasan jama'ah sasaran/binaan dan minat untuk meningkatkan SDM Penyuluh melalui studi lanjut, tetapi belum diikuti kebijakan pemerintah untuk memberikan beasiswa. Upaya strategis untuk memperkuat tugas dan fungsi Penyuluh Agama dengan menggunakan pendekatan sosio kultural, psikologis, psycho religio dan politis. Realitas ini membuktikan bahwa peran Penyuluh agama Islam sangat strategis sehingga perlu ada affirmative action pemerintah dalam hal ini Kanwil kementerian agama untuk memberikan peran dan support yang progresif kepada Penyuluh Agama Islam.

Kata Kunci: Penyuluh, Informatif, Konsultatif, Metode, Konvensional.

A. Pendahuluan

Isu Nasional tentang penyuluh agama adalah para juru penerang penyampai pesan bagi masyarakat mengenai prinsip-prinsip dan etika nilai keberagamaan yang baik. Hasil akhir yang ingin dicapai dari penyuluh agama, pada hakekatnya ialah terwujudnya kehidupan masyarakat yang memiliki pemahaman mengenai agamanya secara memadai yang ditunjukkan melalui pengamalannya yang penuh komitmen dan konsistensi seraya disertai wawasan multikultural untuk mewujudkan tatanan kehidupan yang harmonis dan saling menghargai satu sama lain.¹

Kementerian Agama sebagai aparat pemerintah memiliki posisi dan tugas menjadi fasilitator dalam membangun iklim keagamaan yang kondusif bagi perkembangan masyarakat yang dinamis, progresif, toleran dan damai di atas dasar nilai keagamaan dan

¹ M. Arifin, *Pokok-pokok Pikiran tentang Bimbingan dan Penyuluhan Agama* (Jakarta: Bulan Bintang, 1976). hlm.

kekayaan budaya yang berkeadaban.² Untuk menjabarkan tugas itu, maka Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 1 Tahun 2001 telah menggariskan fungsi Kementerian Agama meliputi empat masalah pokok, yaitu: Pertama, memperlancar pelaksanaan pembangunan di bidang keagamaan. Kedua, membina dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas serta administrasi Kementerian. Ketiga, melaksanakan penelitian dan pengembangan terapan pendidikan dan pelatihan tertentu dalam rangka mendukung kebijakan di bidang keagamaan. Keempat, melaksanakan pengawasan fungsional.

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maka tantangan tugas para penyuluh agama Islam semakin berat, karena dalam kenyataan kehidupan di tataran masyarakat mengalami perubahan pola hidup yang menonjol.

Dalam situasi demikian, dalam menuju keberhasilan kegiatan penyuluhan tersebut, maka perlu sekali keberadaan penyuluh agama atau juru dakwah salah satunya penyuluh agama fungsional tingkat terampil untuk memiliki kemampuan, kecakapan yang memadai sehingga mampu memutuskan menentukan sebuah proses kegiatan bimbingan dan penyuluhan dapat berjalan sistematis, berhasil guna, berdaya guna dalam upaya pencapaian tujuan yang diinginkan.

Sedangkan isu regional yang bisa diidentifikasi adalah berupa reposisi penyuluh sampai sekarang telah berjalan lima tahun. Dalam proses perjalanan sebuah perbaikan, tentu waktu lima tahun ini bisa dibilang masih dalam tahap proses penataan stakeholder penyuluhan. Tanpa menafikan usaha-usaha penataan kelembagaan dari berbagai stakeholders yang ada, kita melihat ada empat persoalan utama yang masih dihadapi dalam implementasi penyuluhan, yaitu: permasalahan struktural, manajerial, sumber daya penyuluh dan kultural.

Dalam aspek struktural, penyuluhan agama Islam dihadapkan pada sentralisasi kebijakan yang masih terkonsentrasi di tingkat pusat. Akibatnya, secara struktural Bidang Penamas di tingkat Kanwil Kemenag dan apalagi tingkat Kandepag sebagai pihak yang berkompeten langsung mengampu program penyuluhan sampai dan bersentuhan langsung dengan *customer* (kelompok binaan) memang diberi kesempatan merencanakan program dan mengorganisir sumber daya penyuluh. Namun demikian, kewenangan “final” untuk memutuskan dapat atau tidaknya program penyuluhan itu dilaksanakan, khususnya menyangkut pembiayaannya tetap berada di tingkat pusat. Di samping itu, kemampuan perencanaan program di Bidang Penamas Kanwil Kemenag sendiri masih kurang. Rapat Kerja Daerah setiap tahun yang menjadi forum sangat penting dalam perumusan program di tingkat Kanwil/Kandepag umumnya berjalan sebagai forum “ketok palu” saja terhadap rumusan program yang sudah ada yang diambil dari tahun sebelumnya. Karena itu, Bidang Penamas Kanwil dan Kanmenag, dapat diibaratkan masih sebatas sebagai “pekerja” yang belum memiliki kemampuan untuk merumuskan kebijakan-kebijakan strategis dan program-program penyuluhan yang prospektif.

Permasalahan struktural di atas menyebabkan manajerial di tingkat Kanwil dan Kandepag kurang dapat berjalan secara efektif dan antisipatif sesuai dengan tuntutan

²A. Chunaini Saleh, H. Hartono, *Struktur Organisasi Kementerian Agama RI* (Jakarta: Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Dep. Agama RI, 2003), hlm. 12

perkembangan masyarakat. Bahkan, manajerial Bidang Penamas di tingkat Kanwil Kemenag Provinsi/kabupaten/kota lebih cenderung diposisikan diri atau kemungkinan memosisikan diri sebagai “pekerja” pusat atau kepanjangan tangan dari pusat.

Beberapa langkah di atas, barangkali masih bersifat normatif. Karena itu, setiap penyuluh perlu menterjemahkan secara kreatif sesuai dengan potensi dan peluang yang memungkinkan untuk diterobos baik secara mandiri maupun secara kolektif. Namun demikian, upaya pembenahan beberapa problem di atas, tentu akan lebih efektif sekiranya para pejabat di tingkat Kanwil dan Kandepag juga memiliki *political will* untuk melakukan pembenahan dalam mekanisme kepemimpinannya. Minimal para pejabat kita mampu menciptakan kondisi yang kompetitif untuk tumbuhnya budaya kerja yang bertanggung jawab, mengedepankan prestasi, transparansi, dan menghargai kreatifitas dan inovasi dari para penyuluh yang dapat memperkaya kualitas layanan proses penyuluhan.³

Pengakuan kedudukan guru dan penyuluh agama sebagai tenaga profesional merupakan bagian dari pembaharuan sistem pendidikan nasional. Penyuluh agama adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat bawah, dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, dan pengabdian kepada masyarakat. Sebagai profesional, pekerjaan atau kegiatan yang dilakukannya, menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.⁴

Menurut para ahli, profesionalisme menekankan kepada penguasaan ilmu pengetahuan atau kemampuan manajemen beserta strategi penerapannya. Ani M Hasan menyatakan bahwa profesionalisme bukan sekadar pengetahuan teknologi dan manajemen tetapi lebih merupakan sikap, pengembangan profesionalisme lebih dari seorang teknisi bukan hanya memiliki keterampilan yang tinggi tetapi memiliki suatu tingkah laku yang dipersyaratkan.⁵

³Pengusulan untuk Sertifikatasi penyuluh adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada Penyuluh Agama sebagai tenaga profesional pada kareiernya. Dengan sertifikat ini, setiap penyuluh agama memiliki hak tunjangan fungsional dari Pemerintah sebesar gaji pokoknya disamping penghasilan rutin lainnya. Perspektif sertifikasi ini akan meningkatkan mutu sekaligus kesejahteraan penyuluh agama. Namun, untuk merealisasikannya terdapat banyak kendala, seperti belum adanya sistem dan regulasi pelaksanaan sertifikasi penyuluh agama, keterbatasan anggaran Pemerintah, dan masih terbatasnya penyuluh agama yang berpendidikan S2/S3 sebagaimana persyaratan kualifikasi akademik di PT.

⁴*Pertama, Secara Aksiologi*, Sertifikasi Penyuluh Agama akan memberikan nilai-nilai profesional dalam peningkatan mutu sekaligus kesejahteraan penyuluh agama. Kedua, Secara Profesional, dengan sertifikasi penyuluh memberikan pengakuan para penyuluh agama dalam melaksanakan tugas dan pengabdian di tengah-tengah masyarakat. Hal ini akan memotivasi para penyuluh agama dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya baik sebagai pendidik (pengajar), peneliti dan mengabdikan dirinya kepada masyarakat. Dengan sertifikasi dapat meningkatkan pemerataan pendidikan di tanah air, oleh karena dengan sertifikasi ini memungkinkan adanya ‘*polling resources*’ secara nasional dalam memecahkan persoalan kekurangan penyuluh agama berkualitas. Implikasi dari pemikiran ini, dapat menyusun regulasi tentang sertifikasi penyuluh agama hendaknya dapat menjamin *good governance* yang dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja para penyuluh agama. Dengan standarisasi penilaian portofolio, setiap penyuluh agama yang lulus sertifikasi akan memiliki kemampuan (kompetensi) minimal yang wajib dipenuhinya untuk melaksanakan jabatan fungsionalnya. Ketiga, Secara ekonomis, sertifikasi penyuluh akan meningkatkan kesejahteraan dalam bentuk penerimaan tunjangan profesi. Dengan tambahan penghasilan ini akan memusatkan perhatian pada tugas-tugas penyuluhan yang menjadi tanggung jawabnya.

⁵ Ani M Hasan, *Menjadi Profesional Dalam Berkarya*, Jakarta: Kencana Press, 2003, hlm.3

Beberapa problem di atas, adalah masalah besar yang kemungkinan kita sulit untuk dari mana harus memulai langkah pembenahannya. Lepas dari itu, yang terpenting adalah bahwa beberapa persoalan di atas tidak harus menjadi hambatan dalam menjalankan penyuluhan, tetapi tantangan nyata yang perlu dicermati dan dikritisi secara kreatif dan antisipatif. Dalam upaya ini, maka langkah antisipatif dan strategis yang dapat dilakukan mulai dari sekarang (jangka pendek) adalah memaksimalkan pengelolaan sumber daya penyuluh secara reguler dan berkelanjutan. Menunggu adanya pembenahan kebijakan dari pusat adalah pekerjaan yang menghabiskan energi (tetapi mutlak diperlukan), sementara kemungkinan hasilnya terlalu sulit untuk diprediksikan.

Starting point dari persoalan-persoalan tersebut, perlu kajian dan penelitian yang serius untuk menjawab segala persoalan kepenyuluhan yang terjadi selama ini. melalui riset ini diharapkan dapat menjadi solusi alternatif dan sekaligus pijakan kebijakan untuk meningkatkan peran dan strategis PAI (Penyuluh Agama Islam) di tengah-tengah masyarakat yang multietnis, suku, ras dan budaya khususnya di kota yang bermotto Mataram kota religius, bersih, dan berbudaya.

Berdasarkan persoalan-persoalan tersebut, peneliti mencoba menggiring penelitian ini dalam tiga segment utama, guna lebih sistematis dan terukur sebagai berikut: Bagaimana realitas aktivitas penyuluh agama Islam dalam memberikan pelayanan dan pembimbingan terhadap masyarakat di Kota Mataram? Dalam menjalankan peran dan fungsi Penyuluh Agama, Peran apa saja yang paling dominan yang dilaksanakan dalam pembinaan masyarakat di Kota Mataram? Apakah ada upaya strategis untuk memperkuat tugas dan fungsi Penyuluh Agama dalam pembinaan masyarakat di Kota Mataram?

Dengan dipetakan pada tiga segment di atas, maka tujuan kajian ini terlihat pada: Pertama, Untuk mengelaborasi secara komprehensif seputar realitas aktivitas penyuluh agama dalam memberikan pelayanan dan pembimbingan terhadap masyarakat di Kota Mataram. Kedua, Menganalisis secara mendalam tentang peran paling dominan yang dilaksanakan oleh Penyuluh Agama dalam pembinaan masyarakat di Kota Mataram, Ketiga, Memformat upaya strategis untuk memperkuat tugas dan fungsi Penyuluh Agama dalam pembinaan masyarakat di Kota Mataram.

Sedangkan signifikansi penelitian ini akan terlihat pada aspek penguatan peran dan fungsi Penyuluh Agama Islam dalam menjawab dialektika masyarakat perkotaan di Kota Mataram, juga menjadi solusi alternatif dan pijakan kebijakan untuk meningkatkan peran dan strategis Penyuluh Agama Islam di tengah-tengah masyarakat yang multietnis, suku, ras dan budaya khususnya di kota yang bermotto Mataram kota religius, bersih, dan berbudaya, sekaligus menjadi tantangan dan ujian berat bagi Penyuluh Agama Islam dalam memberikan penyuluhan dan pembimbingan masyarakat terutama dalam membendung arus informasi dan globalisasi saat ini.

B. Kajian Teori

Penyuluh Agama Islam Dalam Tilikan Undang-Undang

Dalam Himpunan Peraturan Tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Agama dan Angka Kreditnya pada pasal 1 disebutkan: “Penyuluhan Agama adalah suatu kegiatan bimbingan atau penyuluhan Agama dan pembangunan melalui bahasa agama untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan nasional”.⁶

Sedangkan menurut M. Arifin yang dimaksud dengan penyuluhan agama adalah: “Segala kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dalam rangka memberikan bantuan kepada orang lain yang mengalami kesulitan-kesulitan rohaniah dalam lingkungan hidupnya agar supaya orang tersebut mampu mengatasinya sendiri karena timbul kesadaran atau penyerahan diri terhadap kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa”.⁷ Selanjutnya Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 574 Tahun 1999 dan Nomor: 178 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Agama dan Angka Kreditnya. Dalam SKB tersebut ditetapkan bahwa Penyuluh Agama adalah: “Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan bimbingan atau penyuluhan agama dan pembangunan melalui bahasa agama”.

Dalam Himpunan Peraturan Tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Agama dan Angka Kreditnya (Bimas Islam dan Urusan Haji, 2000) dalam pasal 1 di sebutkan : “Penyuluh Agama adalah Pegawai negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan bimbingan atau penyuluhan agama dan pembangunan kepada masyarakat melalui bahasa agama”.⁸

Sedangkan dalam Keputusan Menteri Agama Nomor: 516 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Agama Dan Angka Kreditnya, Penyuluh Agama adalah: “Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan bimbingan keagamaan dan penyuluhan pembangunan melalui bahasa agama”. Dari pengertian-pengertian diatas yang dimaksud dengan Penyuluh Agama adalah *Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai pejabat fungsional dan diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang secara penuh oleh Menteri Agama atau pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan bimbingan keagamaan dan penyuluhan pembangunan melalui bahasa agama*.

Berangkat dari undang-undang, Penyuluh agama sesungguhnya wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, dan memenuhi kualifikasi lain yang dipersyaratkan satuan pendidikan tinggi tempat bertugas,

⁶ Depertemen Agama RI, *Himpunan Peraturan Tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Agama dan Angka Kreditnya*, Jakarta. Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji, 2000, hlm. 2

⁷ M. Arifin, *Pokok-pokok Pikiran tentang Bimbingan dan Penyuluhan Agama* (Jakarta: Bulan Bintang, 1976). hlm. 12.

⁸ A. Chunaini Saleh, H. Hartono, *Struktur Organisasi Kementerian Agama RI*, Jakarta : Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Dep. Agama RI, 2003, hlm. 1

serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional (Pasal 45 UUGD). Kualifikasi akademik penyuluh agama diperoleh melalui pendidikan tinggi minimum Strata Satu (SI) yang terakreditasi sesuai dengan bidang keahlian.⁹ Kualifikasi akademik penyuluh agama minimum Lulusan program Strata Satu dalam bidang keagamaan seperti Sarjana Lulusan Fakultas Dakwah dan Komunikasi dan secara informal, penyuluh agama diprioritaskan menguasai kitab kuning dan khazanah keislaman.

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 79 tahun 1985 bahwa keberadaan penyuluh agama dalam berbagai jenjang mempunyai peranan yang penting dalam kehidupan beragama, bermasyarakat dan bernegara, antara lain: Penyuluh Agama sebagai pembimbing masyarakat, Penyuluh Agama sebagai panutan dan Penyuluh sebagai penyambung tugas pemerintah.

Sesuai Keputusan Menteri Negara Koordinator Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 54/KEP/MK.WASPAN/9/1999, tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Agama dan Angka Kreditnya, bahwa dalam kegiatan tugas Penyuluhan Agama Islam, melekat fungsi-fungsi sebagai berikut: 1) Fungsi Informatif dan Edukatif: Penyuluh Agama Islam memosisikan sebagai da'i yang berkewajiban menda'wahkan Islam, menyampaikan penerangan agama dan mendidik masyarakat dengan sebai-baiknya sesuai ajaran agama. 2) Fungsi Konsultatif: Penyuluh Agama Islam menyediakan dirinya untuk turut memikirkan dan memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat, baik secara pribadi, keluarga maupun sebagai anggota masyarakat umum. 3) Fungsi Advokatif: Penyuluh Agama Islam memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk melakukan kegiatan pembelaan terhadap umat/masyarakat dari berbagai ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan yang merugikan aqidah, mengganggu ibadah dan merusak akhlak.¹⁰

Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, penyuluh agama berhak: Memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial; Mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja; Memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual; Memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, akses sumber belajar, informasi, sarana dan prasarana pembelajaran, serta penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; Memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi/organisasi profesi keilmuan.¹¹

⁹ Pancasila, UUD 1945, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, Pasal 7 UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (UUGD), Kepmenag RI Nomor 513 Tahun 2003, Lembaga Pendidikan dan Pengamalan Agama Islam (LP2A) Dasar Hukum, Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 574 Tahun 1999 dan Nomor 178 Tahun 1999, tentang jabatan fungsional Penyuluh Agama dan Angka kreditnya, Keputusan Menteri Negara Koordinator Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara, Nomor 54/KEP/MK.WASPAN/9/1999, tentang jabatan fungsional Penyuluh Agama dan Angka kreditnya, disebutkan bahwa tugas pokok Penyuluh Agama adalah melakukan dan mengembangkan kegiatan bimbingan atau penyuluhan agama dan pembangunan melalui bahasa agama.

¹⁰ Kementerian Agama RI, *Operasional Penyuluh Agama*, Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 1996). hlm.54

¹¹ *Evaluasi* adalah "Suatu cara menganalisa suatu kegiatan secara sistematis dengan menggunakan bahan dan cara tertentu untuk mengetahui seberapa jauh hasil suatu pekerjaan/kegiatan itu dapat dicapai". Jadi pada prinsipnya evaluasi

C. Metode

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dan studi lapangan. Proses pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara yang dilakukan pada sembilan orang Penyuluh Agama Islam, selain itu proses pengumpulan data juga dilakukan dengan membuat fokus group diskusi yang dilakukan oleh para Penyuluh Agama Islam di kota Mataram serta pemberian angket berupa 16 pertanyaan yang harus diisi oleh para responden yang berkaitan dengan respon dan masukan Penyuluh Agama Kota Mataram. Setting/ lokasi penelitian berada di wilayah kota Mataram. Wilayah Kota Mataram merupakan dataran rendah dan sedang, sebagian lain berada pada ketinggian 50 meter di atas permukaan laut (MDPL). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah Kota Mataram adalah hamparan datar (75,9%). Daerah datar-landai berada di bagian barat serta agak tinggi-bergelombang di bagian timur. Terdapat 293599 jiwa penduduk Kota Mataram yang beragama Islam, 244 masjid yang tersebar di masing-masing kecamatan dan 350 mushalla dan 1 langgar.¹²

D. Hasil dan Pembahasan

1. Kondisi Masyarakat Kota Mataram

Menurut penjelasan salah seorang Penyuluh Agama Kota Mataram, Hj. Rahmi Kusbandriyah, S.Ag.M.Pd.I, Bahwa kondisi masyarakat Kota Mataram dapat dilihat dari beberapa aspek:

Pertama: situasi dan kondisi riil masyarakat di Kota Mataram sangat heterogen dilihat tingkat pendidikan dan ekonomi yang dapat tergolong masyarakat menengah ke atas. Meski ada terdapat konsentrasi masyarakat yang kurang mampu. Kondisi ini yang sama juga dapat dilihat di pesisir Pantai Ampenan dan sekitarnya. Masyarakat Kota Mataram kebanyakan dihuni oleh pendatang dari berbagai daerah. khususnya para pegawai negeri sipil yang ditugaskan di Kota Mataram.¹³

Kedua: kondisi Masyarakat yang sangat majemuk dan konflik, penyuluh agama Islam, terus berupaya melakukan identifikasi wilayah kerja dengan cara pendataan secara menyeluruh. Dengan demikian penyuluh dapat membuat pemetaan terhadap potensi kelompok binaan secara akurat dan tepat sasaran.

Ketiga: penyuluh agama Islam jika dilihat dari kenyataan di lapangan ketika penyuluh melakukan pembinaan, perlu pembinaan secara menyeluruh terhadap pemahaman agama dan informasi teknis tentang keagamaan dan informasi formal yang

merupakan suatu proses yang sistematis untuk menentukan seberapa jauh efektifitas suatu kegiatan serta pencapaian hasil yang ditargetkan melalui pengumpulan informasi dari berbagai aspek yang terkait dengan menggunakan instrument dan bahan yang tersedia. Adapun *pelaporan* adalah “Suatu bentuk kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus dengan menggunakan suatu cara tertentu yang telah disepakati untuk menyajikan suatu data sebagai informasi yang dibutuhkan secara tepat, lengkap dan akurat, sehingga dapat dijadikan sebagai bahan perencanaan lebih lanjut”.

¹² Dikutip dari data URAIS kementerian Agama Kota Mataram tahun 2009. Ini data lama yang dapat dipastikan akan bertambah populasi dan volume keagamaan dan fasilitas sarana prasarana ibadah.

¹³ Hj Rahmi Kusbandriyah, PAI Kota Mataram, *Wawancara*, di Mataram.

bersifat administratif seperti masalah Harta Waqaf, Waqif, Zakat dan beberapa masalah teknis dan administratif dalam masalah keagamaan.

Keempat: pembinaan pada masyarakat yang heterogen ini mestilah dilakukan dengan asas kepentingan dan manfaat. Penyuluh berusaha melihat tingkat urgensinya dalam melakukan pembinaan. Terutama kelompok masyarakat yang berada di daerah yang jauh dan sulit dijangkau. Wilayah ini sangat minim dari tenaga mubaligh bahkan ada yang tidak punya sama sekali. Sehingga untuk wilayah yang seperti ini penyuluh berupaya mencari solusi dengan bekerjasama dengan lembaga-lembaga dakwah yang ada di Kota Mataram.

Pada abad ke-21 ini, paradigma pembangunan di Indonesia (termasuk di NTB) mulai bergeser. Reformasi, demokratisasi dan otonomi daerah menjadi perspektif utama yang menggeser terminologi pembangunan yang sangat melekat dengan kekuasaan pemerintah yang bersifat sentralistik. Pembangunan selanjutnya berubah menjadi hak dan kewajiban masyarakat. Ini merupakan sesuatu yang esensial dalam proses reformasi. Reformasi merupakan keharusan sejarah. Reformasi adalah sikap dewasa dalam memandang diri dan lingkungan yang terus berubah, sikap jujur dalam menilai diri dalam mengemban suatu amanat dalam konteks kekuasaan, hak maupun kewajiban. Kehadiran era Reformasi juga merupakan kesempatan untuk merefleksi diri (dalam konteks individu maupun komunitas) agar pembangunan tetap dalam garis amanah.

Dalam konteks pembangunan, reformasi dimulai dari pembenahan sistem dan paradigma. Penataan kembali pandangan tentang subyek, obyek, pola dan pendekatan dalam pembangunan. Visi, misi dan strategi pembangunan yang bertumpu pada kepribadian dan potensi masyarakat dan diarahkan untuk kemaslahatan ummat. Dengan demikian, pembangunan tidak identik dengan proyek tetapi sebagai bentuk dinamika masyarakat dalam memperjuangkan kualitas kehidupan dan kemanusiaan.

Permasalahan utama yang dihadapi dalam rangka peningkatan kualitas sumberdaya manusia di NTB adalah adanya kesenjangan antara nilai dengan perilaku. Secara kultural masyarakat etnik di NTB memiliki referensi nilai budaya yang kuat dengan latar religiusitas Islam yang kuat. Kedua acuan nilai tersebut merupakan potensi yang dapat dikembangkan sebagai motivasi dan pendekatan pembangunan kesejahteraan masyarakat; khususnya peningkatan mutu sumberdaya manusia.

Dalam kondisi yang demikian dibutuhkan gerakan moral dan gerakan budaya yang harus dilakukan dan didukung oleh seluruh lapisan masyarakat untuk menyelaraskan nilai dan norma yang diagungkan. Dalam format otonomi daerah, maka pelaksanaan gerakan seperti ini harus berorientasi pada kebijakan dan strategi pembangunan kabupaten/kota termasuk di dalamnya upaya Pemerintah Kota Mataram dalam membangun citra masyarakat kota menjadi “MASYARAKAT YANG MAJU DAN RELIGIUS”.

Secara sosiologis kita sadari bahwa kemajemukan masyarakat dalam konteks sistem maupun struktur sosial, dapat menjadi potensi konflik jika tidak dilandasi dengan pemahaman tentang nilai-nilai dasar yang menjadi acuan dalam bersikap dan berperilaku. Disamping itu, masyarakat Mataram yang relatif baru berkembang masih “diselimuti” oleh pandangan dan sikap primordial, stereotipe, dan sejenisnya yang dapat berpengaruh

terhadap kemajuan. Pada segmen masyarakat tertentu muncul masyarakat yang secara nilai-cenderung menunjukkan kondisi marginal, bahkan tidak memiliki nilai acuan dalam bersikap dan berperilaku. Kondisi yang demikian, akan melahirkan masyarakat yang cenderung stagnan dan terpuruk. Hal-hal tersebut merupakan tantangan dalam mewujudkan citra “Masyarakat Mataram yang Maju dan Religius”.

Secara normatif telah dipaparkan tentang visi misi dan program kerja pemerintah Kota Mataram, dengan konsep ideal. Kita tidak bisa menapikan keberhasilan Kota Mataram dalam meraih berbagai penghargaan, baik nasional maupun internasional. Namun perlu diperhatikan dan dicermati bahwa gejala-gejala sosial masyarakat perkotaan kian hari kian mengawatirkan terutama pada aspek moralitas dan etika sosial masyarakat kota Mataram.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada para penyuluh agama Islam Kota Mataram, ada beberapa persoalan penting yang harus ditanggulangi dan diselesaikan secara bersama-sama, yang bukan saja pekerjaan penyuluh agama islam untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada masyarakat, tapi butuh partisipasi seluruh elemen masyarakat. Adapun persoalan-persoalan krusial yang terjadi akhir-akhir ini di kota Mataram antara lain;

Pertama: Rusaknya moral anak muda, remaja dengan NARKOBA. ini harus menjadi perhatian serius seluruh elemen masyarakat, mulai dari keluarga, pemerintah, dan lingkungan di mana mereka berada. Kami dari penyuluh Agama telah dan terus berusaha untuk memberikan bimbingan keagamaan kepada mereka melalui penyuluhan keagamaan yang memang sebatas itu tugas kami sebagai penyuluh agama. ¹⁴

Kedua: Faham keagamaan yang menyimpang dari maenstrim masyarakat secara umum, seperti Ahmadiyah. Faham ini secara terorganisir masuk ke masyarakat, sehingga meresahkan masyarakat yang lain. Ada upaya pemerintah Provinsi untuk membuat penampungan khusus kepada para penganut Ahmadiyah, tapi menurut hemat kami para penyuluh, bahwa mengisolasi para penganut Ahmadiyah ditempat penampungan bukannya satu-satunya solusi tapi harus dicari benang merahnya kenapa mereka menjadi Ahmadiyah. Salah satu faktornya adalah faktor ekonomi. Nah semestinya Pemerintah harus terus berupaya meningkatkan tarap ekonomi masyarakat agar terfilter dari hal-hal yang menjerumuskan mereka. ¹⁵

Ketiga: Secara mengejutkan Kota Mataram telah terjangkiti penyakit LGBT. Ini memang sangat sensitif untuk dipublikasikan sebab akan banyak pro-kontra. Data di lapangan membuktikan bahwa masyarakat kota Mataram sudah ada yang terjangkit penyakit psikologis dan psikis ini. Ini tantangan terbaru bagi kami para penyuluh agama Islam untuk berusaha memberikan kesadaran kepada masyarakat, dan ini kerja ekstra bagi seluruh elemen masyarakat yang sayang akan masa depan ummat.¹⁶

Keempat: Maraknya minuman keras, mabuk-mabukan. ini penyakit masyarakat yang belum tertangani dengan maksimal. Sebab masih banyak masyarakat yang terjangkiti

¹⁴ Hj Rahmi Kusbandriyah, PAI Kota Mataram, *Wawancara*, di Mataram.

¹⁵ Hj Rahmi Kusbandriyah, PAI Kota Mataram, *Wawancara*, di Mataram.

¹⁶ Hj Rahmi Kusbandriyah, M.Pd.I, PAI Kota Mataram, *Wawancara*, di Mataram.

penyakit ini. Penyuluh agama Islam dituntut untuk melaksanakan penyuluhan dan bimbingan masyarakat.¹⁷

Kelima: Pembinaan keorganisasian yang belum maksimal. Artinya banyak organisasi kemasyarakatan dan keummatan yang berada di Kota Mataram. Begitu banyak organisasi yang tidak sinkron program kerja antara yang satu dengan yang lain. Ini sangat mengganggu kesinambungan keberagaman yang baik dan komprehensif.¹⁸

2. Penguatan Peran dan Fungsi Penyuluh Agama: Menemukenali Peluang, tantangan, dan strategi komunikasi

- a. Realitas aktivitas penyuluh agama Islam dalam memberikan pelayanan dan pembimbingan terhadap masyarakat di Kota Mataram.

Penyuluh agama adalah pendidik yang memberikan pencerahan keagamaan pada umat yang tidak dibatasi oleh waktu dan ruang. Prinsip dasar penyuluh agama sebagai salah satu bentuk pendidikan adalah upaya alih pengetahuan, alih metode dan alih nilai dengan sasaran yang sangat luas. Karena yang menjadi objeknya adalah masyarakat yang kemampuan nalar, usia, latar belakang budaya, kondisi ekonomi dan pandangan politik yang beraneka ragam.¹⁹

Tugas penyuluh agama itu sendiri bukan sekedar melakukan pendidikan agama pada umat semata, tetapi juga melakukan penyuluhan pembangunan. Ada dua pengetahuan tentang penyuluhan pembangunan. Pertama, memberikan penerangan tentang program-program pemerintah melalui bahasa agama guna meningkatkan peran serta umat dalam melaksanakan pembangunan. Kedua, pengembangan umat dalam upaya pemberdayaan kehidupan dan penghidupannya agar maju dan mandiri.²⁰

Tugas yang demikian penting dengan ruang lingkup yang sangat luas, tidak mungkin hanya dilaksanakan oleh pemerintah. Oleh karena itu keterlibatan umat mutlak diperlukan. Dalam kaitan inilah, sejak awal Kementerian Agama telah melibatkan para pemuka agama dalam melaksanakan tugas-tugas di atas. Mereka diangkat secara formal sebagai guru agama honorer (GAH) yang menjadi mitra kerja Kementerian Agama di lapangan. Kemudian, istilah GAH diubah menjadi PAH (penyuluh agama honorer) sesuai dengan perkembangan keadaan. Selanjutnya guna memperkuat eksistensi penyuluh agama dan untuk meningkatkan kualitas penyuluh agama, maka diangkat pula penyuluh agama fungsional (PAF). Dengan adanya penyuluh agama fungsional ini, kondisi dan kerja sama antarumat dan pemerintah dalam pendidikan agama pada umat dapat ditingkatkan. Karena penyuluh agama fungsional adalah sebagai bagian dari unsur pemerintah. Dengan adanya penyuluh agama fungsional ini, maka kemitraan antara umat dengan pemerintah akan semakin kuat. Sehingga pendidikan agama pada umat dapat berhasil dengan baik.

¹⁷ Hj Rahmi Kusbandriyah, M.Pd.I, PAI Kota Mataram, *Wawancara*, di Mataram.

¹⁸ Hj Rahmi Kusbandriyah, M.Pd.I, PAI Kota Mataram, *Wawancara*, di Mataram.

¹⁹ Hj. Maswarah, PAI Kota Mataram, *Wawancara*, di Mataram.

²⁰ Syamsul Hadi, SAg, PAI Kota Mataram, *Wawancara*, di Mataram.

Penguatan kemitraan dewasa ini sangat penting, karena penyuluhan agama dihadapkan kepada berbagai tantangan baru. Tantangan tersebut bukan saja semakin banyak ragamnya dan luas spektrumnya tetapi juga semakin rumit. Karena tantangan tersebut menyangkut semua aspek kehidupan manusia secara langsung. Tantangan tersebut tidak mungkin dihindari. Oleh karena itu harus dihadapi dan dijawab sesuai dengan tingkat eskalasinya. Untuk itu penyuluh agama diharapkan mampu dan memahami secara tepat macam, sifat, watak dan dampak yang akan ditimbulkan oleh tantangan ini. Artinya, penyuluh agama harus mampu mengidentifikasi tantangan yang dihadapinya. Dengan demikian penyuluh agama senantiasa situntut untuk mengasah kemampuan intelektualnya sehingga tidak canggung dalam menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi ditengah-tengah masyarakat.

Dalam tiap-tiap masalah yang timbul, penyuluh agama harus mampu untuk mengidentifikasi masalah tersebut guna mendeskripsikan, menjelaskan, mengevaluasi, mengambil sikap dan selanjutnya berargumentasi yang kuat dalam menjawab tantangan dan mengatasi permasalahan yang dihadapi.

Dari uraian di atas, dapat kita rasakan bahwa betapa beratnya tugas seorang penyuluh agama. Tugas yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu serta periode tertentu. Tugas yang berat ini hendaknya penyuluh agama membekali diri dengan pengetahuan yang memadai. Selalu mengasah kemampuan intelektualnya dalam tiap-tiap kesempatan. Tentu saja harus bersikap sebagaimana layaknya seorang intelektual sejati.

Dalam menghadapi tantangan tersebut penyuluh agama sendiri harus memiliki agenda yang jelas. Karena dengan agenda yang jelas penyuluh agama tidak akan kehilangan orientasi dalam melaksanakan tugasnya. Tentu ini direalisasikan dengan menyusun program dan rencana kerja yang sistematis. Program kerja tersebut dijalankan dengan kontrol dan evaluasi tingkat keberhasilan dan hambatan yang baik. Dengan demikian segala strategi, taktik dan program serta kegiatan penyuluh agama akan mengarah kepada titik-titik tujuan yang telah diagendakan.²¹

b. Dominasi Peran Penyuluh Agama Dalam Menjalankan Pembinaan Masyarakat Di Kota Mataram

Ada beberapa peran dan fungsi yang paling dominan dilaksanakan oleh Penyuluh Agama Islam Kota Mataram, sebagaimana dituturkan oleh para Penyuluh Agama Islam Kota Mataram, sebagai berikut: ²² Para Penyuluh di Kota Mataram terlihat dalam tiga sisi penting dalam menyampaikan peran dan fungsinya dalam penyuluhan masyarakat:

Kelompok Pertama; Penyuluh agama yang dominan menggunakan peran Informatif dan edukatif. Penyuluh agama dalam memberikan penyuluhan dapat dilihat dari pendapat para penyuluh agama Islam Kota Mataram; Antara lain;

²¹ Hur'ani, SAg, PAI Kota Mataram, *Wawancara*, di Mataram

²² Subekti, SAg, PAI Kota Mataram, *Wawancara*, di Mataram,

*Kami di lapangan lebih dominan menggunakan dua fungsi utama yaitu informatif, dengan memberikan ceramah dan arahan dan informasi terkait dengan objek yang disampaikan sesuai kebutuhan dan situasi kondisi masyarakat. Informasi yang paling sering digunakan karena lebih mudah dan lebih cepat disampaikan dan dapat disampaikan secara formal maupun non-formal. sedangkan fungsi edukatif dengan mengedepankan pendidikan dan pengajaran kepada masyarakat yang lebih baik dan pendidikan yang dilakukan dengan memberdayakan majelis taklim yang dibina langsung oleh Penyuluh Agama atau oleh tokoh masyarakat di Kota Mataram.*²³

Kelompok Kedua: Penyuluh Agama yang dominan menggunakan peran Edukatif dan Konsultatif. Peranan penting di sisi lain dari cara kerja dan tata laksana penyuluh agama di kota Mataram dengan mengedepankan peran Edukatif peran yang telah lazim disampaikan oleh setiap penyuluh Agama berupa pendekatan Pendidikan. Penyuluh Agama tampil terdepan untuk memberikan edukasi masyarakat yang secara realitas empiris sangat membutuhkan edukasi setiap saat dan setiap waktu. Menurut salah seorang Penyuluh Agama Kota Mataram, menyebutkan bahwa:

*Peran Edukatif dan Konsultatif, dominan kami laksanakan terutama konsultatif, Masyarakat membutuhkan ruang dan tempat konsultasi keagamaan dan kemasyarakatan. Penyuluh Agama melekat pada fungsinya sebagai Konsultan masyarakat, konsultan yang terus menerus memberikan arahan dan bimbingan kepada masyarakat bahkan melebihi tugas dan fungsinya sebagai penyuluh yang dibatasi oleh Undang-undang kepenyuluhan yang diatur oleh kementerian Agama RI.*²⁴

Kelompok Ketiga: Penyuluh Agama yang dominan menggunakan peran Informatif saja. Menilik dari peranan penyuluh agama Islam sebagaimana diuraikan tersebut diatas, maka jelas bahwa tugas pokok penyuluh agama Islam adalah melakukan dan mengembangkan kegiatan bimbingan atau penyuluhan agama dan pembangunan melalui bahasa agama. Sedang fungsi dari penyuluh agama adalah:

1) Fungsi Informatif dan Edukatif.

Penyuluh Agama Islam memosisikan dirinya sebagai da'i yang berkewajiban mendakwahkan Islam, menyampaikan penerangan agama dan mendidik masyarakat sebaik-baiknya sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan Sunnah Nabi.²⁵

2) Fungsi Konsultatif

Penyuluh agama Islam menyediakan dirinya untuk turut memikirkan dan memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat, baik persoalan-persoalan pribadi, keluarga atau persoalan masyarakat secara umum. Penyuluh agama harus bersedia membuka mata dan telinga terhadap persoalan yang dihadapi oleh umat. Penyuluh agama menjadi tempat bertanya dan tempat mengadu bagi masyarakat

²³ Muhammad Subekti, SAg, Wawancara dan Kutipan tanggapan dari Angket Dokumen Penelitian.

²⁴ Syamsul Hardy, SAg, Wawancara dan Dikutip dari hasil Dokument

²⁵ Miswika Laili Putri, S.H.I, PAI Kota Mataram, *Wawancara*, di Kota Mataram.

untuk memecahkan dan menyelesaikan masalah dengan nasehatnya. Maka dalam hal ini penyuluh agama berperan sebagai psikolog, teman curhat dan teman untuk berbagi

3) Fungsi Advokatif

Penyuluh Agama Islam memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk melakukan kegiatan pembelaan terhadap umat/masyarakat binaannya terhadap berbagai ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan yang merugikan akidah, mengganggu ibadah dan merusak akhlak. Fungsi advokatif penyuluh agama selama ini memang belum mampu seluruhnya dapat diperankan oleh penyuluh agama, dimana banyak kasus yang terjadi di kalangan umat Islam sering tidak dapat kita bela. Misalnya dalam kasuistik yang berhubungan dengan politik, keadilan sosial (penggusuran), bahkan sampai upaya pemurtadan yang berhubungan dengan perkawinan. Sehingga persoalan yang dihadapi tidak dapat diselesaikan dengan baik. Bahkan sering seorang penyuluh agama tidak berdaya melihat umat Islam mendapat perlakuan yang tidak adil dari golongan lain.²⁶

3. Upaya Strategis Untuk Memperkuat Tugas Dan Fungsi Penyuluh Agama Dalam Pembinaan Masyarakat di Kota Mataram.

Metode yang digunakan dalam melaksanakan bimbingan ini adalah dengan beberapa pendekatan. Pendekatan sosio kultural, pendekatan psikologis, pendekatan psycho religio, pendekatan politis dan beberapa metode.²⁷

a. Pendekatan Sosio Kultural

Pendekatan ini menggunakan metode pendekatan sosial dan budaya yang berkembang dalam masyarakat. Hal ini diperlukan karena kecendrungan masyarakat Indonesia yang sangat kuat memegang tradisi dalam kehidupannya sehari-hari. Dalam hal ini tak satupun masyarakat kita yang bisa lepas dari ikatan sisal budaya dalam kesehariannya. Setiap gerak dan lakunya selalu bersandar dan dinilai dari kacamata sistem sosial dan budaya yang berlaku. Dengan demikian agar bimbingan dapat menyentuh sendi-sendi kehidupan masyarakat, maka kita harus memperhitungkan besarnya pengaruh dari sistem sosial budaya ini.²⁸

b. Pendekatan psikologis

Masalah kejiwaan adalah masalah yang tidak dapat kita abaikan dalam kehidupan kita. Karena apapun yang diperbuat oleh tiap-tiap individu adalah merupakan ekspresi langsung maupun tidak langsung dari jiwanya. Sebab tiap-tiap individu mempunyai kecenderungan psikologis yang berbeda. Sehingga dengan memahami kejiwaan dari

²⁶ Dikutip dari Perencanaan dan Pelaksanaan Pembimbingan Penyuluh Agama Kota Mataram.

²⁷ Drs. Jasri, PAI Kota Mataram, *Wawancara*, di Mataram

²⁸ Materi pendekatan-pendekatan ini diambil dari konsep dan kontruk respon Penyuluh Agama Islam (PAI) Kota Mataram.

tiap-tiap individu dan kelompok binaan maka, akan sangat berpengaruh positif terhadap keberhasilan sebuah pembimbingan dan pembinaan.

c. Pendekatan Psycho Religio

Pendekatan ini menggunakan pendekatan jiwa keagamaan. Karena memang fitrah manusia mempunyai dorongan untuk beragama. Dan secara kejiwaan manusia cenderung untuk mempercayai agama. Inilah sifat dasar manusia. Dan sebaliknya agama justru mempengaruhi jiwa seseorang. Dengan arti kata antara agama dan jiwa manusia mempunyai hubungan yang saling mempengaruhi. Yang oleh Sigmund Freud disebut dengan libido. Maka tidak heran jika ketika individu jika disentuh hatinya atau jiwanya dengan sentuhan agama, maka jiwa tersebut akan sangat mudah dipengaruhi

d. Pendekatan Politis

Kita tidak bisa menutup mata bahwa di zaman sekarang sulit mencari bidang yang tidak lepas dari masalah politik. Setiap aspek kehidupan masyarakat sudah dipolitisir. Seakan-akan politik mempersempit ruang gerak kebebasan manusia. Terlebih lagi memang ada hal-hal tertentu yang perlu pendekatan politis dalam mengatasi problema tersebut.²⁹

4. Tantangan Ke Depan Bagi Penyuluh

Dalam menjalankan tugas di lapangan di samping berbagai kemudahan yang dialami juga terdapat berbagai permasalahan yang menjadi beban sekaligus tantangan kepada Penyuluh, antara lain:

Pertama: Terbatasnya jumlah Penyuluh

Pengangkatan Penyuluh agama Islam Fungsional semakin tahun semakin bertambah, di samping itu Penyuluh Non-PNS (dulu honorer) juga semakin meningkat jumlahnya, namun jumlah mereka masih sangat kurang dibandingkan dengan kebutuhan dakwah di tengah masyarakat, dengan gaji yang sangat minim seorang Penyuluh Non-PNS akan sangat berat untuk dibebankan kerja secara maksimal sebagaimana layaknya Penyuluh fungsional, sehingga standarisasi kinerja Penyuluh secara umum dapat dilihat pada keberhasilan kinerja Penyuluh fungsional.³⁰

Saat ini hampir di seluruh kabupaten/kota dalam provinsi NTB keberadaan Penyuluh fungsional masih sangat terbatas malah belum merata di seluruh kecamatan, sehingga upaya Penyuluhan yang diharapkan mencapai tujuan sebagaimana yang diinginkan masih jauh dari harapan. Untuk itu diperlukan pengangkatan Penyuluh

²⁹ Muhammad Azwin, SAg, PAI Kota Mataram, *Wawancara*, di Mataram.

³⁰ Dikutip dari respon dan masukan Penyuluh Agama Kota Mataram dalam menjawab 16 item pertanyaan.

fungsional melalui jalur umum atau mengangkat honorer yang sudah ada supaya dapat bekerja maksimal tanpa dibebani oleh persoalan ekonomi.

Kedua: Wilayah Penyuluhan yang masih luas (satu kecamatan)

Selama ini distribusi Penyuluh ditempatkan di Kecamatan, setiap Kecamatan mendapatkan satu orang Penyuluh agama fungsional, dalam menjalankan tugas umumnya Penyuluh bermarkas di Mesjid Jamik Kecamatan sehingga bisa membuat lembaga binaan dan menjadi lembaga percontohan kepada mesjid lainnya.

Dalam menjalankan tugasnya Penyuluh diwajibkan memiliki beberapa lembaga binaan tetap seperti TPQ dan Majelis Taklim, namun ketika keberadaan Penyuluh telah dikenal oleh masyarakat tak jarang berbagai mesjid dan majlis taklim meminta kesediaan Penyuluh tersebut untuk mengisi pengajian dan khutbah di tempat mereka, sehingga seorang Penyuluh sering kewalahan dalam melayani permintaan masyarakat.

Kalau kita lihat statistik, umumnya satu kecamatan memiliki puluhan desa, sangat mustahil seorang Penyuluh mampu melakukan pembinaan di seluruh desa dalam wilayahnya, disini kekurangan jumlah Penyuluh sangat dirasakan oleh masyarakat, belum lagi ada Penyuluh yang diminta untuk melakukan pengajian dan pembinaan di di luar wilayah tugasnya seperti Kabupaten tetangga, media massa seperti radio, televisi, dan lembaga sosial keagamaan lainnya.³¹

Kalau melihat luasnya wilayah Penyuluhan, idealnya seorang Penyuluh menangani beberapa desa saja atau satu mukim saja, sehingga pembinaan betul-betul optimal dan seorang Penyuluh dapat lebih akrab dengan masyarakat binaan. Namun untuk saat ini jangankan ingin menambah Penyuluh lebih dari satu orang per Kecamatan, di kebanyakan daerah jumlah Penyuluh masih belum merata ke seluruh Kecamatan, sehingga pengangkatan Penyuluh masih sangat diperlukan supaya setiap Kecamatan minimal mendapatkan jatah satu orang atau lebih di masa yang akan datang.

Ketiga: Tidak adanya penunjang kegiatan (selain gaji)

Di antara tugas Penyuluh agama fungsional adalah pendataan dan pembinaan lembaga keagamaan di kecamatan masing-masing, seperti: data mesjid, mushalla, majlis taklim, TPQ, balai pengajian, Ormas keislaman dan lain-lain. Secara rutin pula setiap Penyuluh fungsional selalu diberikan blangko yang harus diisi setiap tahun untuk meng-update data tersebut, namun yang menjadi beban mental seorang Penyuluh fungsional adalah ketika dihadapkan pada pertanyaan masyarakat apakah ada bantuan yang akan diberikan dengan data tersebut.

Dalam masalah ini sering kali Penyuluh tidak dapat memberikan jawaban yang pasti selain kalimat “Insyallah”, ke depan sebaiknya seorang Penyuluh agama fungsional diberikan amunisi yang memadai dalam menjalankan tugasnya, misalnya ada penyaluran

³¹ Dikutip dari respon dan masukan Penyuluh Agama Kota Mataram dalam menjawab 16 item pertanyaan..

buku, kitab, quran, iqra', honor guru TPQ, dan perlengkapan lembaga keagamaan lainnya, supaya menambah rasa percaya diri dan tidak menjadi beban ketika menjalankan tugas.

Keempat: Persoalan Sumber daya manusia (SDM) Penyuluh

Dari segi kuantitas jumlah Penyuluh memang belum merata hingga ke seluruh Kecamatan, dari segi kualitas Penyuluh yang belum merata itupun masih mengalami kendala, disini ada dilema, sebagian Penyuluh belum memahami tugas pokok dan fungsi (tupoksi) sebagai Penyuluh, sehingga sebagian ada yang merasa keberatan dengan tugas-tugas yang telah ditetapkan oleh Kementerian Agama kepadanya, tidak jarang ada yang bingung harus berbuat apa ketika berhadapan dengan wilayah kerja.³²

Mungkin karena faktor SDM ini pula sebagian Penyuluh lebih suka menjadi staff di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan setempat daripada menjadi Penyuluh yang sebenarnya, padahal kabid. Penamas kanwil Depag Aceh selalu menekankan bahwa Penyuluh fungsional bukanlah staff pada KUA, namun dalam pelaksanaannya hal itu belum dapat terwujud secara optimal, malah ada beberapa orang Penyuluh yang minta mutasi ke KUA atau menjadi tenaga Administrasi saja. Hal ini tentu saja membuat tenaga Penyuluh fungsional semakin berkurang, ke depan sebaiknya penjarangan Penyuluh dilakukan lebih selektif supaya tidak ada lagi yang salah pilih jurusan dan harus mutasi di tengah jalan, sehingga persoalan kualitas dan kuantitas Penyuluh dapat diatasi dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Kelima: Lemahnya koordinasi antarlembaga pemerintah (Kemenag dan Pemda)

Persoalan lemahnya koordinasi antara Kementerian Agama dengan lembaga lainnya yang ada dalam jajaran Pemda setempat dapat dilihat dengan sangat jelas, tidak terkecuali dalam bidang Penyuluhan agama, mungkin alasan klasik menjadi alasan, yaitu karena Depag merupakan lembaga vertikal yang tunduk ke pusat.

Persoalan itu telah berimbas langsung pada tugas Penyuluh agama fungsional di lapangan, karena biasanya ada kesan, bahwa Penyuluh yang sangat rajin menjajaki data-data lembaga keagamaan tetapi bantuan biasanya turun melalui Dinas tertentu yang berada di bawah kendali Pemda setempat, malah akan sangat ironi ketika bantuan tersebut disalurkan tanpa sepengetahuan Penyuluh sama sekali, sehingga terkesan seolah Penyuluh hanya bisa mendata sementara bantuan datang dari pihak lain.

Keenam:Kendala Administratif di internal Kemenag

Di beberapa kabupaten dalam hal ini Kandepag, masih ada Penyuluh yang merasa kesulitan dalam mengurus laporan bulanan, Penetapan Angka Kredit dan proses kenaikan pangkat ketika waktunya tiba, hal ini disebabkan adanya multi tafsir terhadap buku petunjuk yang telah diberikan dalam menjalankan administrasi Penyuluhan, padahal dalam buku petunjuk yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Pusat itu sangat jelas

³² Dikutip dari respon dan masukan Penyuluh Agama Kota Mataram dalam menjawab 16 item pertanyaan.

diterangkan tata cara membuat laporan, jumlah angka kredit, bidang apa saja yang dinilai, dan petunjuk teknis lainnya.

E. Kesimpulan

Pertama: Realitas aktivitas penyuluh agama Islam dalam memberikan pelayanan dan pembimbingan terhadap masyarakat di Kota Mataram terlihat pada dua sisi: 1). Fungsional sebagai pegawai negeri, Abdi negara yang menjalankan rutinitas pekerjaannya sebagai Penyuluh Agama Islam yang masih **bersifat konvensional**, berbasis laporan kinerja, berbasis angka kredit Penyuluh.

2). Komponen masyarakat, Penyuluh Agama Islam kota Mataram, kebanyakan berfungsi ganda, satu sisi sebagai abdi negara yang dibatasi jam dan waktu kerjanya sebagai PNS, satu sisi sebagai tokoh agama non-formal yang melakukan aktivitas keagamaan di pondok pesantren yang dipimpinnya atau di mejelis pengajian yang diasuhnya. Realitas ini membuktikan bahwa peran strategis Penyuluh agama Islam (PAI) sangat strategis sehingga perlu ada affirmative action negara dalam hal ini Kanwil kementerian agama untuk memberikan peran dan support yang baik terhadap penyuluh agama islam.

Secara de facto, Penyuluh Agama Islam yang menjadi pelaksana teknis program penyuluhan di masyarakat, sejauh ini masih dihadapkan pada sejumlah problem seperti: 1) budaya kerja lemah, kurang inisiatif dan lebih banyak menunggu perintah, dan kurang kesungguhan dalam pekerjaan, 2) pengetahuan dan kesadaran terhadap tugas dan misi institusi masih kurang, 3) sikap amanah dan saling percaya (trust) lemah, 4) budaya pamrih berlebihan, 5) orientasi pada pencapaian hasil dalam pelaksanaan tugas masih kurang, 6) kurang orientasi pada kepuasan jama'ah sasaran/binaan (customer), akibat kepekaan dan empati terhadap kebutuhan stakeholders yang masih rendah, 7) minat untuk menambah pendidikan formal meningkat, tetapi belum diikuti kesadaran pemanfaatan pengetahuan baru dalam menjalankan tugas, lebih banyak tenaga yang kurang memiliki keahlian (*unskilled*), 9) gagap teknologi, tetapi semangat untuk pengadaan teknologi baru tinggi, dan 10) pemanfaatan informasi baru dalam pelaksanaan tugas masih rendah.

Kedua: Peran dan fungsi komunikasi yang paling dominan dilaksanakan oleh para penyuluh agama Islam Kota Mataram, berkuat pada tiga fungsi penting, Informatif, edukatif dan Konsultatif. Peran informatif dilaksanakan dengan ceramah dan pengajian-pengajian di majelis yang dibina oleh Penyuluh Agama islam baik penyuluh Negeri maupun Non-PNS. Sedangkan peran edukatif lebih banyak dilaksanakan oleh Penyuluh Agama Islam Kota Mataram, melalui bimbingan pendidikan di sekolah-sekolah formal maupun non-formal yang ada di sekitar Kota Mataram.

Ketiga: upaya strategis untuk memperkuat tugas dan fungsi Penyuluh Agama dalam pembinaan masyarakat di Kota Mataram: Metode yang digunakan dalam melaksanakan bimbingan ini adalah dengan beberapa pendekatan. Pendekatan sosio kultural, pendekatan psikologis, pendekatan psycho religio, pendekatan politis dan beberapa metode. **Pendekatan Sosio Kultural:** Pendekatan ini menggunakan metode pendekatan sosial dan budaya yang berkembang dalam masyarakat. Hal ini diperlukan karena kecendrungan

masyarakat Indonesia yang sangat kuat memegang tradisi dalam kehidupannya sehari-hari.

Pendekatan psikologis: Masalah kejiwaan adalah masalah yang tidak dapat kita abaikan dalam kehidupan kita. Karena apapun yang diperbuat oleh tiap-tiap individu adalah merupakan ekspresi langsung maupun tidak langsung dari jiwanya.

Pendekatan Psycho Religio: Pendekatan ini menggunakan pendekatan jiwa keagamaan. Karena memang fitrah manusia mempunyai dorongan untuk beragama.

Pendekatan Politis: Setiap aspek kehidupan masyarakat sudah dipolitisir. Seakan-akan politik mempersempit ruang gerak kebebasan manusia. Terlebih lagi memang ada hal-hal tertentu yang perlu pendekatan politis dalam mengatasi problema tersebut.

Dari pendekatan tersebut di atas, maka penyuluh dalam melakukan penyuluhan dan bimbingan terhadap masyarakat wilayah dan kelompok sasaran adalah dengan metode: **Metode Klasikal, Metode Kompetensi, Metode Partisipan, Metode Wawancara/tanya jawab**

Daftar Pustaka

- A. Chunaini Saleh, H. Hartono, *Struktur Organisasi Kementerian Agama RI*, Jakarta: Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Dep. Agama RI, 2003.
- Ani M Hasan, *Menjadi Profesional Dalam Berkarya*, Jakarta: Kencana Press, 2003.
- Burhan Bungin, *Analisa Data Penelitian Kualitatif: Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arab Penguasaan Model Aplikasi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003).
- Kementerian Agama RI, *Tebnik Evaluasi dan Pelaporan Penyuluhan Agama Islam*, 2007.
- Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam, Bagian Proyek Peningkatan Tenaga Keagamaan Penyuluh Agama Tahun 2002 (2002), *Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penyuluh Agama Islam*, Jakarta, (Cet. Ke-3).
- , *Pedoman Identifikasi Wilayah Penyuluh Agama Islam*, Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 2000)
- , *Pedoman Identifikasi Kebutuhan Sasaran Penyuluh Agama Islam*, Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 2000)
- , *Pedoman Identifikasi Pembentukan Kelompok Sasaran Penyuluh Agama Islam Abli*, Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 1999).
- , *Pedoman penilaian Penyuluh Agama Islam*, Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 2000.
- , *Pedoman Penyusunan Laporan Penyuluh Agama Islam (Panduan Tugas Penyuluh Agama Islam)*, Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 2001
- , *Pengembangan materi Penyuluh Agama Islam*, Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 2004
- , *Materi Bimbingan Dan Penyuluhan Bagi Penyuluh Agama Islam Abli*, Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 2005.
- Edi Subronto, *Pengantar Metode Penelitian Linguistik*, (Surakarta: UNS Press, 1977)
- Pusdiklat Tenaga Teknis Keagamaan, *Jurnal Diklat Tenaga Teknis Keagamaan*, 2006.
- Pusdiklat Tenaga Teknis Keagamaan, *Jurnal Diklat Tenaga Teknis Keagamaan*, 2008.
- Romli, *Penyuluhan Agama Menghadapi Tantangan Baru*, Jakarta: Bina Rena Pariwara. 2001.
- Syuhada, Roosdi Ahmad, *Bimbingan dan Konseling Dalam Masyarakat Dan Pendidikan Luar Sekolah*, Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret. 1988.
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1986)
- Sutrisno Hadi. *"Metodologi Research Jilid II"* Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Psikologi UGM, 1973.
- Kartini Kartono. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Bandung: Alurni, 1986.
- Joko P Subagyo. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Rieneka Cipta, 1997.
- Suharsini Arikunto. *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Rieneka Cipta, 1999.
- B. Miles dan A.M. Huberman. *Analisis Data Kualitatif* Jakarta: UI-Press, 1992.